



## KABUPATEN BANYUMAS

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;  
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;  
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;  
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;  
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;  
7. Camat se-Kabupaten Banyumas.

di -

Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4.2/3/II/2026

#### TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaksanakan penerapan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah melaksanakan penyelenggaraan Sistem Merit dalam manajemen ASN, yang salah satu aspeknya adalah pengembangan kompetensi.
2. Pengembangan Kompetensi wajib dilaksanakan oleh setiap Pegawai ASN melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui sistem pembelajaran terintegrasi.
3. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyumas terintegrasi dengan Kinerja, Pengembangan Karier, dan Kebutuhan Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan strategi 70% *Experiential Learning* (pembelajaran berbasis pengalaman), 20% *Social Learning* (pembelajaran berbasis lingkungan sosial), dan 10% *formal learning* (pembelajaran formal).

5. Pembelajaran *experiential learning* dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Tugas Proyek (*project assignment*);
  - b. Pengayaan Tugas (*job enrichment*);
  - c. Perluasan Tugas (*job enlargement*);
  - d. Penugasan dengan Tantangan (*challenging task*);
  - e. Detasering;
  - f. Magang;
  - g. Pertukaran Pegawai;
  - h. Patok Banding (*benchmarking*);
  - i. Mancakrida (*outbound*).
6. Pembelajaran *social learning* dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. *Coaching*;
  - b. *Mentoring*;
  - c. Bimbingan di Tempat Kerja (*bimker*);
  - d. Komunitas Belajar (*Community of Practice/ CoP*);
  - e. Berbagi Pengetahuan (*knowledge sharing*).
7. Pembelajaran *formal learning* dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Pendidikan Formal (tugas belajar dan ijin belajar);
  - b. Pelatihan Kepemimpinan Struktural;
  - c. Pelatihan Manajerial;
  - d. Pelatihan Fungsional;
  - e. Pelatihan Teknis;
  - f. Pelatihan Sosial Kultural;
  - g. Bimbingan Teknis;
  - h. Sosialisasi;
  - i. Seminar/ Webinar;
  - j. Lokakarya (*workshop*);
  - k. Belajar Mandiri melalui MOOC (*Massive Open Online Course*);
  - l. Pembelajaran Jarak Jauh berbasis Teknologi (*E-Learning*).
8. Dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas :
  - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas melaksanakan :
    - (1) penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas;
    - (2) penyusunan panduan teknis bentuk-bentuk kegiatan pengembangan kompetensi;
    - (3) sosialisasi bentuk pengembangan kompetensi kepada seluruh perangkat daerah dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
    - (4) koordinasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas;
    - (5) pengelolaan manajemen pengetahuan pembelajaran dalam bentuk *Knowledge Management System* (KMS);
    - (6) pembelajaran terintegrasi dalam bentuk *formal learning*;
    - (7) monitoring, evaluasi, dan advokasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- b. Setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan :
- (1) penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
  - (2) pembelajaran terintegrasi dalam bentuk *experiential learning* dan *social learning*;
  - (3) pembelajaran terintegrasi dalam bentuk *formal learning* apabila memiliki anggaran dan kemampuan untuk menyelenggarakan;
  - (4) pelaporan kegiatan Pengembangan Kompetensi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
  - (5) penyediaan narasumber (*expert*) internal pengetahuan untuk pembelajaran.
- c. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan :
- (1) pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - (2) pengembangan kompetensi paling lama 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - (3) pencantuman kegiatan pengembangan kompetensi dalam Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dihubungkan dengan Rencana Hasil Kerja (RHK) atasan langsung;
  - (4) kegiatan pengembangan kompetensi sesuai Surat Perintah Tugas;
  - (5) akses konten pembelajaran *Learning Management System* (LMS) Pemerintah Kabupaten Banyumas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - (6) implementasi hasil kegiatan pengetahuan dan keterampilan hasil pengembangan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
9. Panduan teknis kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas dan regulasi mengenai Pengembangan Kompetensi ASN dapat diakses pada tautan <https://s.id/panduanteknisdanregulasibangkom>.
10. Panduan teknis bentuk-bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dalam tautan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 Februari 2026



a.n. Bupati Banyumas,  
Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas.

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,  
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman [www.banyumaskab.go.id](http://www.banyumaskab.go.id),

[Pos-el bupati@banyumaskab.go.id](mailto:Pos-el.bupati@banyumaskab.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).